



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 102/Pid.B/2012/PN.LTK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lantuka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : KAROLUS PATSEP KANGA Alias PACE;

-----

Tempat Lahir : Hokeng; -----

Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun/04 September 1975; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat Tinggal : Dsn. Kampung Baru, Ds. Boru, Kec. Wulanggintang, Kab. Flores Timur; -----

Agama : Katholik; -----

Pekerjaan : Instalatir Listrik; -----

Pendidikan : SMA; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh: -----

- Penyidik tanggal 28 Juni 2012 No Pol: SP. Han/66/VI/2012/Reskrim, sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012; -----
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Lantuka tanggal 11 Juli 2012 No: B-68/P.3.16/Epp.2/06/2012, sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2012 No. Prin-80/P.3.16/Ep.2/08/2012, sejak

tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 03 September 2012;

-----

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 31 Agustus 2012 No. 219/ Tah./Pen.Pid/2012/PN.LTK, sejak tanggal 31 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 29 September 2012;

-----

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 24 September 2012 No. 230/Tah./ Pen.Pid/2012/PN.LTK, sejak tanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 28 November 2012; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini; Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg.

Perk: PDM-78/LTK/Ep.2/08/2012, tertanggal 15 Oktober 2012 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa KAROLUS PATSEP KANGA Als PACE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mempunyai hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;

-----

----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAROLUS PATSEP KANGA Als

PACE dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama

Terdakwa menjalani masa penahanan dan dengan perintah agar Terdakwa

tetap ditahan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku tulis warna kuning sampul buku bertuliskan Shaggy Dog

dan pada 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka kupon putih;

2. 1 (satu) buah bolpoin merek faster;

3. 1 (satu) buah handphone merek Nokia type X2 warna hitam lengkap dengan

sim card AS no. 082240762211 serta memory micro SD 2 GB warna hitam;

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Uang senilai Rp. 537.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terhadap Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

1.000,- (seribu rupiah); -----

Menimbang, telah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada

pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman karena

Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya

lagi; -----

Menimbang, bahwa atas Pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut

Umum secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Tuntutannya; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Terdakwa juga memberikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR; -----

Bahwa Terdakwa KAROLUS PATSEP KANGA alias PACE pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012 bertempat di taman kota tepatnya di depan Kapela Tuan Ma di Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara; yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----  
Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis kupon putih kepada tim dari kepolisian yaitu atas nama Saksi Bili M Jan beserta rekan-rekannya yaitu Saksi ALFRED KORE ULI, maka Saksi Bill M Jan bersama rekannya kemudian menuju ke tempat kejadian untuk melakukan pengintaian, setelah beberapa saat kemudian Saksi Bili M Jan bersama Saksi ALFRED KORE ULI, mendapati Terdakwa sedang mengirim hasil rekapan judi kupon putih melalui HP Terdakwa ke bandar di Surabaya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Flores Timur untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku sebagai agen yang menjual kupon putih/togel yang kemudian disetorkan ke Bandar di Surabaya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sebagai agen kupon putih/togel menerima rekapan dari para pengecer yang menjual kupon putih kepada pembeli dengan harga per dua angka, per tiga angka dan per empat angka dengan harga Rp. 1000,- atau kelipatannya, lalu angka yang sudah dibeli melalui tulisan pada kupon maupun per SMS melalui Hand Phone kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa direkap lalu disetorkan kepada bandar di Maumere dengan jumlah uang sesuai dengan rekapan dari para pengecer. Apabila angka yang sudah dibeli oleh pembeli tersebut keluar atau tepat dengan pengumuman dari bandar maka pembeli yang menang tersebut akan dibayar oleh Terdakwa sebagai keuntungan kepada pembeli sesuai dengan angka yang sudah dibeli. Jika pembeli tersebut membeli dua angka maka ia akan menang Rp. 65.000,- per satu kali angka, jika pembeli membeli tiga angka maka ia akan menang Rp. 350.000,- per satu angka, dan jika pembeli tersebut membeli empat angka maka ia akan menang Rp.2.500.000,- per satu kali angka. Bahwa pembeli yang menang akan menerima pembayaran dari Terdakwa pada keesokan harinya; -----

Bahwa kupon putih/togel merupakan salah satu bentuk perjudian dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka;

-----

Bahwa Terdakwa menjual kupon putih/togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP; -----

SUBSIDIAIR; -----

Bahwa Terdakwa KAROLUS PATSEP KANGA alias PACE pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas telah menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303; yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis kupon putih kepada tim dari kepolisian yaitu atas nama Saksi Bili M Jan beserta rekan-rekannya yaitu Saksi



putusan mahkamah agung sidi

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah

mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya dan atas persetujuan Terdakwa telah membacakan keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

## **Saksi 1. BILI M. JAN Alias BILI:** -----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan serta tidak ada hubungan ikatan pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian Polres Flores Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa Terdakwa adalah seorang penjual kupon putih dan sedang melakukan perekapan angka-angka hasil penjualan di taman kota Kel. Larantuka, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur; -----
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tadi kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekitar jam 17.00 WITA, Saksi bersama dengan seorang Anggota Polres Flores Timur, yang bernama ALFRED KORE ULI melakukan panangkapan terhadap Terdakwa sebagai penjual kupon putih di taman kota Kel. Larantuka, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur; -----
- Bahwa Saksi bersama dengan rekannya menangkap Terdakwa yang sedang menjual kupon putih dan merekap angka-angka hasil penjualan kupon putih tersebut, kemudian mengeledah Terdakwa dan berhasil mengamankan HP Nokia type X2, 1 (satu) buah buku tulis, 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka kupon putih, 1 (satu) buah bolpoin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
merk raster serta pengesahan Rp. 537.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

dari diri Terdakwa;

- Bahwa rencananya Terdakwa akan mengirim hasil rekapan kupon putih tersebut kepada bandarnya di Surabaya yang bernama AMA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan judi kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapinya dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

## **Saksi 2. ALFRED KORE ULI Alias KEN;**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan serta tidak ada hubungan ikatan pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian Polres Flores Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa Terdakwa adalah seorang penjual kupon putih dan sedang melakukan perekapan angka-angka hasil penjualan di taman kota Kel. Larantuka, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tadi kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekitar jam 17.00 WITA, Saksi bersama dengan seorang Anggota Polres





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14065 Timor, yang bernama BILI M. JAN melakukan panangkapan terhadap

Terdakwa sebagai penjual kupon putih di taman kota Kel. Larantuka, Kec. Larantuka,

Kab.

Flores

Timur;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekannya menangkap Terdakwa yang sedang menjual kupon putih dan merekap angka-angka hasil penjualan kupon putih tersebut, kemudian menggeledah Terdakwa dan berhasil mengamankan HP Nokia type X2, 1 (satu) buah buku tulis, 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka kupon putih, 1 (satu) buah bolpoin merk faster serta uang senilai Rp. 537.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dari diri Terdakwa;

- Bahwa rencananya Terdakwa akan mengirim hasil rekapan kupon putih tersebut kepada bandarnya di Surabaya yang bernama AMA;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan judi kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah melakukan perjudian jenis kupon putih;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas karena sebagai penjual dalam permainan judi

jenis kupon putih;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekitar jam 17.00 WITA di taman kota Kel. Larantuka, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur;

- Bahwa mulanya Terdakwa sedang menjual kupon putih dan kemudian merekap angka-angka yang dibeli oleh pembeli tadi pada sebuah buku tulis dan setelah semua angka-angka hasil penjualan selesai disalin dikertas, maka hasil salinan angka-angka tadi dikirimkan kepada bandar di Surabaya yang bernama AMA;

- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggledahan pada diri Terdakwa dan mendapatkan barang bukti HP Nokia type X2, 1 (satu) buah buku tulis, 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka kupon putih, 1 (satu) buah bolpoin merk faster serta uang senilai Rp. 537.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); ---

- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara permainan judi kupon putih adalah pembeli menentukan nomornya dan memasang sendiri, nomor yang dipasang bisa terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka. Kemudian pengecer mengirim kepada bandar melalui SMS, dan setiap pembelian 1 (satu) kupon baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Selanjutnya pengumuman pemenang keluar sekitar jam 19.00 WITA. Bagi pemenang yang berhasil menebak 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa judi dilarang;

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk bermain judi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sudah jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi juga telah mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah buku tulis warna kuning sampul buku bertuliskan Shaggy Dog dan pada 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka kupon putih;

- 1 (satu) buah bolpoin merek faster;

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia type X2 warna hitam lengkap dengan sim card AS no. 082240762211 serta memory micro SD 2 GB warna hitam;

- Uang senilai Rp. 537.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas karena sebagai penjual dalam permainan judi jenis kupon putih yang dilakukannya pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekitar jam 17.00 WITA di taman kota Kel. Larantuka, Kec. Larantuka, Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur;

- Bahwa benar mulanya Terdakwa sedang menjual kupon putih dan kemudian merekap angka-angka yang dibeli oleh pembeli tadi pada sebuah buku tulis dan setelah semua angka-angka hasil penjualan selesai disalin dikertas, maka hasil salinan angka-angka tadi dikirimkan kepada bandar di Surabaya yang bernama AMA;

- Bahwa benar kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggledahan pada diri Terdakwa dan mendapatkan barang bukti HP Nokia type X2, 1 (satu) buah buku tulis, 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka kupon putih, 1 (satu) buah bolpoin merk faster serta uang senilai Rp. 537.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan cara permainan judi kupon putih adalah pembeli menentukan nomornya dan memasang sendiri, nomor yang dipasang bisa terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka. Kemudian pengecer mengirim kepada Terdakwa melalui SMS, dan setiap pembelian 1 (satu) kupon baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Selanjutnya pengumuman pemenang keluar sekitar jam 19.00 WITA. Bagi pemenang yang berhasil menebak 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa judi dilarang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk bermain judi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan yang disusun secara *subsidiaritas*, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan PRIMAIR Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, SUBSIDIAR Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa dalam susunan Dakwaan secara *subsidiaritas* maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu membuktikan Dakwaan PRIMAIR, apabila terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu lagi dibuktikan dan sebaliknya, bila tidak terbukti maka Dakwaan subsidiar berikutnya perlu untuk dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan Dakwaan PRIMAIR Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain: -----

- Barang siapa; -----

- Tanpa hak dengan sengaja; -----

- Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat dan dipenuhinya sesuatu tatacara; -----

**Ad 1. Unsur "Barang siapa":** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah KAROLUS PATSEP KANGA Alias PACE yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat Dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in persona. Bahwa, Terdakwa KAROLUS PATSEP KANGA Alias PACE dengan segala identitasnya adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, disamping itu selama mengikuti persidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi; -----

## Ad 2. Unsur “Tanpa hak dengan sengaja”; -----

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” di sini dimaksudkan tanpa adanya/mendapat ijin dari pihak yang berwenang, yaitu pihak yang berwajib (Kepolisian) atau Pemerintah (dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan) yang memperbolehkannya suatu perbuatan dilakukan. Dalam hal ini, perbuatan yang dimaksudkan adalah perjudian, baik dengan sengaja sebagai yang menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum (masyarakat) untuk melakukan perbuatan perjudian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha (perusahaan) yang bergerak di dalam bidang perjudian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terungkap berdasarkan keterangan BILI M. JAN Alias BILI (Saksi 1), ALFRED KORE ULI Alias KEN (Saksi 2), keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, yang mana para Saksi tersebut adalah petugas kepolisian Polres Flores Timur, bahwa benar telah dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekitar jam 17.00 WITA di taman kota Kel. Larantuka, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur karena kedatangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penjualan kupon putih dan kemudian pada diri Terdakwa juga ditemukan

HP Nokia type X2, 1 (satu) buah buku tulis, 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka kupon putih, 1 (satu) buah bolpoin merk faster serta uang senilai Rp. 537.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Bahwa benar ketika petugas kepolisian menanyakan perihal ijin Terdakwa melakukan permainan kupon putih tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga dengan kata lain permainan tersebut tanpa alas hak menurut Undang-Undang, yaitu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atau Pemerintah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan **“tanpa hak”** dalam unsur ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan **“dengan sengaja”** berkaitan dengan perkara ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan **“kesengajaan sebagai maksud”** (*oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri, dengan mendapatkan keuntungan dari hasil usaha permainan kupon putih yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum ditangkap oleh Petugas Kepolisian telah mengetahui jika menjual kupon putih tersebut dilarang oleh pemerintah, akan tetapi Terdakwa tetap berjualan kupon putih kepada masyarakat umum tanpa ijin dari yang berwenang, dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan **sengaja**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur **“Tanpa hak dengan sengaja”** telah terpenuhi; -----

## Ad 3. Unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk

melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan

judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu

digantungkan pada adanya sesuatu syarat dan dipenuhinya sesuatu tatacara”;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur ke-3 (tiga) ini mengandung arti

bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang mana antara unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi”, yang apabila telah dipenuhi salah satu unsurnya, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ke-3 (tiga) ini, yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” adalah seorang atau sekelompok orang sebagai bandar membuka usaha perjudian di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum (masyarakat) walaupun tempat tersebut bersifat rahasia tetapi setiap orang dapat bermain judi tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di taman kota Kel. Lantuka, Kec. Lantuka, Kab. Flores Timur karena sebagai penjual dalam permainan judi jenis kupon putih yang dilakukannya pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekitar jam 17.00 WITA; -----

Menimbang, bahwa pada saat petugas kepolisian menangkap Terdakwa, petugas kepolisian mendapatkan HP Nokia type X2, 1 (satu) buah buku tulis, 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka kupon putih, 1 (satu) buah bolpoin merk faster serta uang senilai Rp. 537.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang mana barang-barang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat yang dapat membantu kegiatannya melakukan permainan judi jenis kupon putih tersebut; -----

Menimbang, bahwa sesaat sebelum petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang melakukan perekapan angka-angka yang telah dibeli oleh pembeli; -----

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menerima pembelian angka-angka kupon putih dari masyarakat, maka pada saat itulah Terdakwa sebenarnya memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kesediaan kepada orang lain, baik pembeli maupun penjual untuk melakukan permainan judi, hal tersebut dibuktikan dengan kesediaan Terdakwa menerima pesanan nomor-nomor kupon putih yang disampaikan oleh para pembeli dan kemudian Terdakwa langsung merekap angka-angka tersebut dengan tujuan dapat dikirimkan kepada bandarnya di Surabaya; -----

Menimbang bahwa yang dikatakan bermain judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Selain itu yang termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan judi, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih ini adalah dengan cara pembeli menentukan nomornya dan memasang sendiri, nomor yang dipasang bisa terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka. Dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pembeli bisa menentukan banyaknya angka yang dipasang, bila angka yang dipasang menang maka pembeli yang memasang 2 (dua) angka dengan nilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang tidak cocok maka pembeli tersebut dinyatakan kalah; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang ada para pembeli kupon putih tersebut banyak yang tidak mendapatkan keuntungan daripada yang mendapatkan keuntungan dan pembeli yang tidak mendapatkan keuntungan tersebut dinyatakan kalah dan uangnya akan hilang; --

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan penjualan kupon putih yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan, yang merupakan inti pokok dari permainan judi; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa

unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat dan dipenuhinya sesuatu tatacara” telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan PRIMAIR telah terbukti, maka terhadap Dakwaan SUBSIDIAIR tidak perlu dibuktikan lagi; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai Pasal 20 KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, sangat beralasan agar masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan menetapkan status barang bukti tersebut dalam amar putusan;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi

pidana, maka cukup alasan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini; ---

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, guna penerapan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagai berikut: ---

## Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak perekonomian masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa. Bahwa di samping itu juga dengan pidana tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulang perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota

masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut; -----

Mengingat akan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan hukum

lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa KAROLUS PATSEP KANGA Alias PACE

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum

untuk melakukan permainan judi”; -

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 7 (tujuh) bulan;

-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

-----

- 1 (satu) buah buku tulis warna kuning sampul buku bertuliskan

Shaggy Dog dan pada 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka

kupon putih; -----

- 1 (satu) buah bolpoin merek faster;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• (satu) buah handphone merek Nokia type X2 warna hitam lengkap

dengan sim card AS no. 082240762211 serta memory micro SD 2

GB warna hitam; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- Uang senilai Rp. 537.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

-----

Dirampas untuk negara; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari SENIN, tanggal 29 Oktober 2012 oleh kami, TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, JANTIANI LONGLI NAETASI, SH. dan I GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu KADIR LOU, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri BAMBANG SUPARYANTO, SH. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Larantuka serta Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

JANTIANI LONGLI NAETASI, SH.

TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum.

I GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KADIR LOU, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)